



JAKSA AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA

**PERATURAN  
JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : PER-005 /A/JA/02/2009**

**T E N T A N G**

**PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN  
KEPEMIMPINAN TINGKAT III (DIKLAT PIM TK. III)  
TAHUN 2009**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang** :
- a. Dalam rangka menunjang program pokok pembangunan hukum perlu ditingkatkan mutu pegawai Kejaksaan agar mampu meningkatkan pengetahuan dan kemampuan manajerial disamping kemampuan profesional.
  - b. Bahwa untuk itu perlu dilakukan upaya guna meningkatkan semangat pengabdian, keahlian, keterampilan, integritas kepribadian dan disiplin pegawai Kejaksaan melalui program pendidikan dan pelatihan yang terencana dan terarah.
  - c. Untuk maksud tersebut diatas dipandang perlu mengeluarkan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat III Kejaksaan RI Tahun 2009.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tanggal 26 Juli 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia
  2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2000 tanggal 10 Nopember 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil.
  3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 tahun 1999 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.
  4. Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP- 115/J.A/10/1999 tanggal 20 Oktober 1999 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-558/A/J.A/12/2003 tanggal 17 Desember 2003.
  5. Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-049/J.A/04/1999 tanggal 30 April 1999 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Kejaksaan Republik Indonesia.
  6. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor : 540/XIII/10/6/2001 tanggal 10 Agustus 2001 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat III (Diklat PIM Tk. III).
  7. Surat Pengesahan DIPA Tahun Anggaran 2009 Nomor : 0035.0/006-01./-/2009 tanggal 31 Desember 2008.

**M E M U T U S K A N :**

- Menetapkan** :
- PERATURAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA TENTANG  
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEPEMIMPINAN  
TINGKAT III (DIKLAT PIM Tk. III) KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA  
TAHUN ANGGARAN 2009**

- Pertama** : Diklat diselenggarakan oleh Pusat Diklat Kejaksaan R.I., bekerja sama dengan Lembaga Administrasi Negara (LAN) bertempat di Pusat Diklat Kejaksaan R.I. di Jakarta.
- Kedua** : Peserta Diklat :
1. Peserta Diklat adalah para Jaksa atau Pegawai Tata Usaha yang memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Tim Seleksi Peserta Diklat Kejaksaan Agung R.I.
  2. Para peserta adalah Jaksa atau pegawai tata usaha yang bertugas di Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri.
  3. Jumlah peserta sebanyak 30 (tiga puluh) orang untuk 1 (satu) angkatan, yang rincian nama-namanya akan ditentukan oleh Jaksa Agung Muda Pembinaan atas rekomendasi dari Tim Seleksi.
- Ketiga** : Tujuan dan Sasaran :
- A. Tujuan
1. Meningkatkan pengetahuan, keahlian, keterampilan dan sikap untuk dapat melaksanakan tugas jabatan struktural eselon III secara profesional dengan dilandasi kepribadian dan etika PNS sesuai dengan kebutuhan instansi.
  2. Memantapkan aparatur yang mampu berperan sebagai pembaharu dan perekat persatuan dan kesatuan bangsa.
  3. Memantapkan sikap dan semangat pengabdian yang berorientasi pada pelayanan, pengayoman dan pemberdayaan masyarakat.
  4. Menciptakan kesamaan visi dan dinamika pola pikir dalam melaksanakan tugas pemerintahan umum dan pembangunan demi terwujudnya pemerintahan yang baik.
- B. Sasaran
- Sasaran Diklat PIM Tingkat III adalah terwujudnya PNS yang memiliki kompetensi yang sesuai dengan persyaratan jabatan struktural eselon III
- Keempat** : Kurikulum dan Tenaga Pengajar
1. Jumlah Kurikulum dan Mata Pelajaran para Pengajar / Pelatih / Widyaiswara seperti tercantum dalam lampiran.
  2. Jumlah jam pelajaran seluruhnya 360 (tiga ratus enam puluh) jam pelajaran @ 45 (empat puluh lima) menit untuk setiap jam mata pelajaran.
- Kelima** : Jangka Waktu Diklat
1. Diklat diselenggarakan selama 7 (tujuh) minggu dan peserta diasramakan.
  2. Pelajaran diberikan pada setiap hari kerja (senin s/d sabtu), pagi, siang dan sore.
  3. Pedoman kegiatan setiap hari tercantum di dalam Buku Panduan.
- Keenam** : Penilaian dan Penghargaan
1. Penilaian terhadap penyelenggaraan, para peserta, tenaga pengajar dan tenaga penyelenggara diatur dengan Keputusan Kepala Pusat Diklat Kejaksaan R.I.
  2. Kepada peserta Diklat yang dinyatakan lulus mengikuti Diklat PIM Tingkat III diberikan Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan yang ditandatangani oleh Deputi Bidang Pembinaan Diklat Aparatur Lembaga Administrasi Negara, Jaksa Agung Muda Pembinaan dan Kepala Pusat Diklat Kejaksaan R.I.

**Ketujuh** : Pembiayaan Pendidikan dan Pelatihan  
Biaya penyelenggaraan Diklat ini dibebankan seluruhnya kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan RI Tahun 2009 Nomor : 00.35.0/006.01.0/-/2009 tanggal 31 Desember 2008.

**Kedelapan** : Tanggung Jawab Pendidikan dan Pelatihan  
Kepala Pusat Diklat Kejaksaan R.I bertanggung jawab kepada Jaksa Agung Republik Indonesia atas penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat III Tahun Anggaran 2009.


**Kesembilan** : Penutup  
1. Hal-hal yang belum diatur didalam Peraturan ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Pusat Diklat Kejaksaan R.I.  
2. Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

Salinan Peraturan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara di Jakarta;
2. Yth. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
3. Yth. Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) di Jakarta;
4. Yth. Para Jaksa Agung Muda di Jakarta;
5. Yth. Kepala Pusat Diklat Kejaksaan di Jakarta;
6. Yth. Kepala Biro Kepegawaian Kejaksaan Agung di Jakarta;
7. Yth. Kepala Biro Perencanaan Kejaksaan Agung di Jakarta;
8. Yth. Para Kepala Kejaksaan Tinggi seluruh Indonesia;
9. Arsip.-

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 18 Pebruari 2009

**JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA**



**HENDARMAN SUPANDJI**


LEMBAR KONTROL ARSIP SURAT PADA SET JAMBIN		
No.	PARAF	TANGGAL
1.	JK	12/02-09
2.	JK	11/02/09
3.	JK	9/2/09
4.	JK	9/02/09
5.	JK	9/02/09
6.	JK	9/02/09

Lampiran : PERATURAN JAKSA AGUNG  
 Nomor : PER- 005 /A/JA/02/2009  
 : 18 FEBRUARI 2009

**KURIKULUM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEPEMIMPINAN TINGKAT III  
 TAHUN ANGGARAN 2009**

NO	MATA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	WIDYAISWARA/ PENGAJAR	JUMLAH JAM PELAJARAN
1	2	3	4
<b>1.</b>	<b>KAJIAN SIKAP DAN PERILAKU</b>		<b>(72)</b>
	a. Kepemimpinan di Alam Terbuka		36
	b. Pengembangan Potensi Diri		18
	c. Kepemimpinan Dalam Organisasi		18
<b>2.</b>	<b>KAJIAN MANAJEMEN PUBLIK</b>		<b>(111)</b>
	a. Analisis Kebijakan Publik		9
	b. Hukum Administrasi Negara (HAN)		6
	c. Membangun Kepemerintahan yang Baik		9
	d. Kepemimpinan dalam Keragaman Budaya		6
	e. Negosiasi, Kolaborasi dan Jejaring Kerja		9
	f. Pengembangan Pelaksanaan Pelayanan Prima		12
	g. Teknik-Teknik Analisis Manajemen		24
	h. Pemberdayaan SDM		9
	i. AKIP dan Pengukuran Kinerja		12
	j. Teknologi Informasi dalam Kepemerintahan		6
	k. Telaahan Staf Paripurna		9
<b>3.</b>	<b>KAJIAN PEMBANGUNAN</b>		<b>(45)</b>
	a. Teori dan Indikator Pembangunan		9
	b. Pembangunan Daerah, Sektor dan Nasional		9
	c. Sistem Pengelolaan Pembangunan		9
	d. Muatan Teknis Substantif Lembaga		18
<b>4.</b>	<b>AKTUALISASI</b>		<b>(117)</b>
	a. Isu Aktual Sesuai Tema		18
	b. Observasi Lapangan (OL)		45
	c. Kertas Kerja Perorangan (KKP)		27
	d. Kertas Kerja Kelompok (KKK) dan Kertas Kerja Angkatan (KKA)		27
<b>5.</b>	<b>LAIN – LAIN</b>		<b>(15)</b>
<b>JUMLAH JAM PELAJARAN</b>			<b>360</b>

KJAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA



HENDARMAN SUPANDJI

LEMBAR KONTROL ARSIP SURAT PADA SET JAMBIN			
No.	PEJABAT	PARAF	TANGGA
1.	Sesjam Bin	[Signature]	12/02-09
2.	Kapus Diklat	[Signature]	11/02/09
3.	Kabid	[Signature]	9/2/09
4.	Kasubbid	[Signature]	9/2/09
5.	Pelaksana	[Signature]	9/2/09
6.	Pengetik	[Signature]	9/2/09